



MAHKAMAH AGUNG RI
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Jl. Raya Kebun Cengkih Batu Merah Atas Telp. 0911-341171
Kota Ambon, Maluku 97128 Website : pta-ambon.go.id - E-mail : surat@pta-ambon.go.id

SURAT PERNYATAAN MENDUDUKI JABATAN

Nomor : 35 /KPTA.W24-A/KP4.1.3/I/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **Drs. H. Sahrudin, S.H., M.H.I.**
N i p : 19590117 198903 1 001
Pangkat /Gol.Ruang : Pembina Utama (IV/e)
Jabatan : Hakim Utama /Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

N a m a : **Hasan Kerubun, B.A**
N i p : 19630905 199303 1 004
Pangkat / Gol.Ruang : Penata (III/c)
Jabatan : Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Ambon

Pada tanggal 31 Desember 2024 masih menduduki Jabatan Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Ambon berdasarkan Petikan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 197/KMA/SK.KP4.1.3/X/2023 tanggal 02 Oktober 2023 dan pada tanggal 01 Januari 2025 masih menduduki jabatan tersebut.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor : 24 Tahun 2007 Sdr. Drs. Hasan Kerubun, B.A berhak menerima tunjangan jabatan Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Ambon sebesar Rp. 460. 000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) setiap bulan, terhitung mulai tanggal 01 Januari 2025.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Ambon

Ambon, 06 Januari 2025
Pejabat Yang Membuat Pernyataan,


Sahrudin

Tembusan :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI Jakarta ;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Jakarta ;
3. Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI Jakarta;
4. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI Jakarta ;
5. Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung RI;
6. Kepala Kantor KPPN Ambon ;
7. Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP);
8. Pegawai yang bersangkutan.